

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Berdasar atas apa yang telah peneliti dapatkan dilapangan, baik melalui wawancara, obeservasi, dan dokumentasi dengan informan yang menurut peneliti membantu dalam melengkapi data-data yang diperlukan, maka yang dapat peneliti uraikan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Profil Institut Agama Islam Negeri Madura

Untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti akan menyajikan profil Institut Agama Islam Negeri Madura yang akan penulis paparkan berikut ini:

a. Institut Agama Islam Negeri Madura

IAIN Madura merupakan lembaga yang memulai eksistensinya dari Fakultas Tarbiyah Sunan Ampel pada tahun 1966, yang kemudian beralih menjadi STAIN Pamekasan pada tahun 1997.

1) Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel

Masyarakat Madura, dapat menempuh Pendidikan Agama Islam pada perguruan tinggi Islam pertama, yang dibuka pada tanggal 20 Juli 1966, yang berdasar pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 39 Tahun 1966.

Dari awal berdiri hingga tahun 1977, kegiatan pembelajaran dilakukan di gedung Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) Pamekasan Sampai tahun 1987. Fakultas cabang

tersebut, hanya menyediakan satu prodi saja, yakni Pendidikan Agama Islam.

2) STAIN Pamekasan

Pada tanggal 21 Maret 1997, Fakultas cabang ini beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1997. Perubahan status dari Fakultas cabang menjadi STAIN membawa pengaruh besar bagi masyarakat dan perguruan itu sendiri. Semenjak menjadi lembaga mandiri, STAIN terus berkembang dan menambah jurusan serta program studi.

3) IAIN Madura

Setelah memasuki usia 20 tahun, STAIN beralih status kembali, menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sejak tahun 2017. Hal ini membantu menjawab kebutuhan mahasiswa terhadap pendidikan yang memiliki perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara pesat. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 5 April 2019.

b. Jumlah Pegawai di IAIN Madura'

Pegawai di lingkungan IAIN Madura jumlahnya mencapai angka ratusan, yang terdiri dari admin non PNS, pegawai berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan juga pegawai berstatus PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Jumlah admin non PNS di IAIN Madura adalah 20 orang, sedangkan jumlah ASN secara keseluruhan adalah 277 orang, yang terdiri dari pegawai berstatus PNS sebanyak 236 orang dan pegawai berstatus PPPK sebanyak 41 orang.⁶⁹

c. Fakultas dan Program Studi

Berdasarkan PERMA Nomor 34 tentang Ortaker IAIN Madura, jumlah fakultas dan program studi di IAIN Madura, yakni:

1) Fakultas Tarbiyah dengan Program Studi:

- Pendidikan Bahasa Arab
- Bimbingan dan Konseling pendidikan Islam
- Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- Pendidikan Agama Islam
- Manajemen Pendidikan Islam
- Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- Tadris Bahasa Inggris
- Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
- Tadris Ilmu Pengetahuan Alam
- Tadris Bahasa Indonesia
- Tadris Matematika
- Program Studi Pendidikan Profesi Guru

⁶⁹ Subjek Y, selaku Bagian Kepegawaian IAIN Madura, Wawancara Langsung (Panglegur, 14 Februari 2024)

2) Fakultas Syariah, dengan Program Studi:

- Hukum Ekonomi Syariah
- Hukum Keluarga Islam
- Hukum Tata Negara

3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan Program Studi:

- Perbankan Syariah
- Ekonomi Syariah
- Akuntansi Syariah
- Manajemen Bisnis Syariah

4) Fakultas Ushuludin dan Dakwah, dengan Program Studi:

- Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
- Komunikasi dan penyiaran Islam
- Ilmu Hadits

5) Pascasarjana, dengan Program Studi:

- Magister Pendidikan Agama Islam
- Magister Hukum Keluarga Islam
- Magister Ekonomi Syariah
- Magister Manajemen Pendidikan Islam
- Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir⁷⁰

⁷⁰ Institut Agama Islam Negeri Madura, "Halaman Sejarah Singkat", <https://iainmadura.ac.id/halaman/halaman-sejarah-singkat>, diakses pada tanggal 24 januari 2024

d. Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Madura

1) Visi

Religius dan Kompetitif

Religius bermakna bahwa masyarakat IAIN Madura harus mempunyai karakteristik yang religius, dengan cara memahami, meyakini, mempelajari, serta mengamalkan nilai-nilai Islam.

Kompetitif dimaksudkan bahwa IAIN Madura memiliki daya saing yang kompeten terhadap lembaga lain, secara regional di bidang pendidikan maupun pengajaran, kualitas SDM, serta kompetensi lulusan.

2) Misi

- a) Menciptakan pembelajaran serta pendidikan yang religius dan juga kompetitif, untuk memperoleh lulusan terbaik yang Islami, mandiri, kompeten, berdaya saing, serta cinta tanah air;
- b) Melaksanakan pengkajian ilmu pengetahuan dan penelitian, serta teknologi keagamaan Islam yang religius dan kompetitif, demi mewujudkan terciptanya pengembangan ilmu pengetahuan, kemaslahatan umat manusia, serta daya saing bangsa;
- c) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan serta teknologi keagamaan

Islam yang religius dan kompetitif, guna mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, produktif, juga Islami.⁷¹

e. Letak Wilayah IAIN Madura

Institut Agama Islam Negeri Madura atau IAIN Madura adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Pamekasan, Pulau Madura provinsi Jawa Timur, Indonesia. IAIN Madura terletak di Jalan Panglegur Kilometer 4 Ceguk, Pamekasan di sebelah selatan Terminal Ronggosukowati.

f. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura

IAIN Madura memiliki unit pengumpul zakat yang berfungsi sebagai wadah atau jembatan untuk muzakki agar dapat menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Unit pengumpul zakat merupakan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS dengan tujuan membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat dari muzakki.

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) IAIN Madura merupakan unit pelayanan zakat yang berada di Institut Agama Islam Negeri Madura. UPZ IAIN Madura merupakan peralihan dari Baitul Maal Amanah (BMA), yang sudah berdiri sejak tahun 2017, kemudian diresmikan oleh BAZNAS Provinsi pada tahun 2018. UPZ IAIN Madura didirikan dengan tujuan mewujudkan kehidupan saling tolong menolong serta memper erat rasa kekeluargaan antar mahasiswa dan mahasiswi, menjadikan seluruh masyarakat kampus

⁷¹ Institut Agama Islam Negeri Madura, "Halaman Visi, Misi, Tujuan dan Strategi", <https://iainmadura.ac.id/page/2005cfaa-52a3-4f77-86b5-d2373f7adc92>, diakses tanggal 23 Januari 2024

IAIN Madura sebagai partisipator dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik, sehingga bisa menumbuhkan sikap tenggang rasa dan mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, UPZ memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi

Menjadi Unit Pengumpul Zakat sekaligus pengelola ZIS yang dapat memberikan pelayanan secara akuntabel, profesional, dan amanah.

2) Misi

- a) Memberikan pelayanan bantuan sosial kepada civitas akademika IAIN Madura dan masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.
- b) Mengelola dana ZIS secara akuntabel, profesional, serta amanah.

Selain memiliki visi dan misi di atas, UPZ juga memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Membantu mengurangi beban keluarga besar IAIN Madura, khususnya mahasiswa IAIN Madura, termasuk masyarakat umum yang memerlukan bantuan.
- 2) Menyuarakan kesadaran rasa peduli terhadap sesama umat muslim dan sesama manusia.

2. Praktik Pelaksanaan Zakat Penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan IAIN Madura

Membayar zakat merupakan kewajiban umat Islam yang sudah disebutkan dalam rukum Islam ke 3. Umumnya, zakat dibedakan menjadi dua, yaitu : zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal dibagi lagi menjadi beberapa macam, salah satunya adalah zakat penghasilan. Zakat penghasilan merupakan harta yang berasal dari pendapatan sebuah pekerjaan yang halal dan sesuai syariat. Pekerjaan profesional adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandaskan pada keahlian, keterampilan, maupun pendidikan. Pekerjaan atau profesi saat ini sangat beragam, salah satunya adalah pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil terdiri dari beberapa golongan atau tingkatan, semakin tinggi golongannya, maka akan semakin tinggi pula pendapatannya. Pendapatan seorang pegawai negeri sipil yang telah mencapai nishab, yakni sebesar 85gram emas berarti sudah berkewajiban untuk membayar zakat penghasilan.

Zakat penghasilan wajib dilaksanakan bagi umat Muslim yang memiliki pendapatan setara atau di atas nishab, senilai 85 gram emas dalam satu tahun. Adapun kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima apabila sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Dalam praktiknya, ada beberapa perbedaan pendapat menurut ulama, mulai dari perbedaan nishab, haul, dan juga kadar zakat penghasilan. Oleh karena itu, peneliti memilih beberapa subjek penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan zakat penghasilan pada pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura.

Sebelum itu, perlu diketahui bahwa pendapatan pegawai negeri sipil di IAIN Madura itu berbeda-beda, sesuai dengan golongan atau tingkat kepangkatan yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Subjek K, selaku bagian keuangan. Beliau mengatakan bahwa :

“Kalau di Institut Agama Islam Negeri Madura, pegawai negeri sipil atau dosen itu ada tingkatannya atau ada golongannya. Jadi pendapatan antara dosen yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Jika dilihat dari nisab 85 gram emas dalam setahun, pendapatan pegawai negeri sipil yang mencapai jumlah tersebut adalah golongan IIIId dan golongan VI”⁷²

Dari wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura dibedakan menjadi beberapa golongan atau tingkatan, sehingga pendapatan yang diterima tiap pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura tidak sama. Pegawai negeri sipil yang diprediksi pendapatannya mencapai nishab adalah pegawai dengan golongan IIIId dan juga golongan VI.

⁷² Subjek K, selaku Bagian Keuangan IAIN Madura, Wawancara Langsung (Panglegur, 23 Januari 2024)

Untuk melaksanakan zakat penghasilan, pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura dapat melaksanakannya secara individual, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Subjek W. Beliau mengatakan bahwa :

“Saat IAIN Madura masih berstatus STAIN Pamekasan, masih belum ada lembaga zakat yang menaungi dan berpayung hukum. Sehingga, belum bisa merealisasikan zakat penghasilan. Tapi, sejak tahun 2018 sudah ada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang telah diresmikan oleh BAZNAS Provinsi. Seharusnya, saat ini zakat penghasilan sudah bisa terealisasikan di IAIN Madura. UPZ inilah yang harus membuat regulasi tentang pemungutan zakat profesi sesuai dengan Fatwa MUI dan Undang-Undang. Dengan tidak terlaksananya zakat penghasilan di IAIN Madura, maka pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura yang ingin melaksanakan zakat penghasilan harus membayarkan zakat penghasilan secara mandiri atau secara individual.”⁷³

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebelum beralih nama menjadi IAIN Madura, dulunya IAIN Madura bernama STAIN Pamekasan. Saat masih berstatus STAIN Pamekasan, UPZ IAIN Madura masih belum berdiri, kemudian pada tahun 2017 akhir berdirilah UPZ IAIN Madura sebagai wadah pengumpul zakat yang diresmikan oleh BAZNAS pada tahun 2018. Dengan adanya wadah tersebut, diharapkan dapat memudahkan pegawai yang berstatus muzakki dalam melaksanakan zakat penghasilan, sehingga pegawai IAIN Madura yang ingin melaksanakan zakat penghasilan harus melaksanakan secara individual.

⁷³ Subjek W, selaku Pegawai Negeri Sipil IAIN Madura, Wawancara Langsung (Blumbungan, 1 Februari 2024)

Peneliti telah mewawancarai delapan subjek yang dianggap relevan untuk mendapatkan data. Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pegawai negeri sipil IAIN Madura mengenai pelaksanaan zakat penghasilan pada pegawai negeri sipil IAIN Madura, yaitu Subjek K. Beliau menyatakan bahwa :

“Kalau dilihat dari perhitungan pendapatan bersih, saat ini saya tidak tergolong wajib zakat. Kalau dilihat dari pendapatan kotor, pendapatan saya tiap bulan sudah mencapai nishab, namun setelah diakumulsasikan kemudian dikurangi dengan kebutuhan primer, pendapatan bersih saya tidak mencapai nishab. Dengan demikian saya tidak termasuk wajib zakat.”⁷⁴

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa pendapatan kotor Subjek K sudah sampai nishab. Namun, setelah pendapatannya dikurangi dengan kebutuhan primer berupa papan, pangan, dan sandang, serta kebutuhan dasar lainnya. Pendapatan bersihnya menjadi tidak cukup nishab. Dengan demikian, Subjek K tidak wajib zakat atau gugur kewajiban zakatnya karena pendapatan bersihnya tidak sampai nishab.

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan pegawai negeri sipil lainnya, yaitu Subjek W. Beliau mengatakan bahwa :

“Kalau saya pribadi melaksanakan zakat penghasilan sejak tahun 2013 sampai tahun 2018. Kemudian, pada tahun 2018 saya memiliki hutang, sehingga pendapatan bersih saya tidak mencapai nishab. Setelah tahun 2018 saya tidak mengeluarkan zakat penghasilan lagi sampai saat ini, karena di tahun 2019 hutang saya yang mencekik.”⁷⁵

⁷⁴ Subjek K, selaku Bagian Keuangan IAIN Madura, Wawancara Langsung (Panglegur, 30 Januari 2024)

⁷⁵ Subjek W, selaku Pegawai Negeri Sipil IAIN Madura, Wawancara Langsung (Blumbungan, 1 Februari 2024)

Dari wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa Subjek W pernah melaksanakan zakat penghasilan sejak tahun 2013 hingga tahun 2018. Karena, pada tahun tersebut pendapatan bersih Subjek W (setelah dikurangi kebutuhan pokok) mencapai nishab. Namun, pada tahun selanjutnya, yakni tahun 2019 hingga saat ini, Subjek W bukan lagi seseorang yang wajib zakat, dikarenakan Subjek W memiliki hutang yang mengakibatkan pendapatannya tidak mencapai nishab. Sehingga, gugurlah kewajibannya untuk melaksanakan zakat penghasilan.

Selanjutnya, mengenai nishab, waktu pengeluaran, dan kadar zakat penghasilan, Subjek W menambahkan bahwa :

“Saya melaksanakan zakat penghasilan setelah mencapai haul, yaitu satu tahun atau dua belas bulan. Pendapatan saya diakumulasikan selama satu tahun, pendapatan saya dalam setahun lebih dari 85 gram emas, atau lebih dari nishab, kemudian dikurangi kebutuhan pokok yakni sebesar 30%. Untuk kadar zakat penghasilannya, yaitu 2,5%. Saya membayarkan zakat penghasilan secara individual.”⁷⁶

Dari wawancara tersebut, maka dapat dipahami bahwa Subjek W melaksanakan zakat penghasilan apabila telah memenuhi nishab dan haul. Nishabnya senilai 85gram emas, sedangkan haulnya adalah satu tahun. Dalam pelaksanaan zakat penghasilan, seluruh pendapatan yang diperoleh oleh Subjek W, diakumulasikan selama satu tahun kemudian dikurangi dengan kebutuhan pokok sebesar 30%. Adapun kadar zakat penghasilannya adalah 2,5% yang dibayarkan secara individual. Subjek

⁷⁶ Subjek W, Wawancara Langsung

W telah melaksanakan zakat penghasilan selama enam tahun, terhitung sejak tahun 2013 hingga tahun 2018.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada pegawai negeri sipil IAIN Madura lainnya, yaitu Subjek U. Beliau mengatakan bahwa :

“Pendapatan bersih saya lebih dari nishab. Saya mengetahui adanya zakat penghasilan. Dan saya juga membayarkan zakat dengan cara memberikan kepada pihak-pihak yang saya rasa butuh. Hal ini karena, di lingkungan saya, banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan support atau uluran tangan dari kita, misalnya panti asuhan yatim piatu. Yang mana menurut saya lebih membutuhkan bantuan dana dari kita, sehingga penghasilan saya lebih diarahkan kesana. Hal itu, sudah lama saya laksanakan sejak tahun 2000. Untuk waktu pemberiannya, saya lakukan setiap bulan. Selain di panti asuhan, saya juga memberikan zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Pelaksanaannya juga sama seperti di panti asuhan, saya lakukan setiap bulan. Terkadang zakat untuk beberapa bulan saya satukan dalam bulan yang sama. Biasanya dana zakat ini dijemput langsung oleh pihak terkait, namun terkadang juga saya transfer. Untuk kadarnya, tidak saya tentukan berapa persen. Nominalnya tergantung pada saya sendiri, misalnya tahun ini saya memberikan sekian, tahun depan saya naikan menjadi sekian seperti itu.”⁷⁷

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Subjek U membayarkan zakat melalui pihak-pihak yang dirasa lebih membutuhkan uluran tangan dari beliau, seperti panti asuhan yatim piatu atau BMH. Subjek U melaksanakan zakat tersebut tiap bulan dengan kadar yang tidak ditentukan.

⁷⁷ Subjek U, selaku Pegawai Negeri Sipil, Wawancara Langsung (Panglegur, 5 Februari 2024)

Kemudian, peneliti juga melakukan wawancara dengan Subjek

R. Beliau mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui adanya zakat penghasilan, dan saya juga melaksanakan zakat penghasilan. Sebenarnya, pendapatan kotor saya mencapai nishab. Namun, jika pendapatan saya tiap bulannya diakumulasikan selama satu tahun, kemudian dikurangi dengan kebutuhan primer, pendapatan saya tidak mencapai nishab senilai 85gram emas. Tetapi, karena saya meyakini bahwa terdapat hak orang lain di dalam harta saya, maka saya tetap melaksanakan zakat penghasilan meskipun saya belum wajib zakat. Setiap kali saya mendapatkan uang, uang itu akan saya sisihkan 2,5% setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok, jadi saya tidak mengitung bulat di akhir. Zakat penghasilan itu saya serahkan langsung kepada orang yang berhak menerima (mustahik), biasanya orang-orang yang kurang mampu di sekitar saya.”⁷⁸

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Subjek R merupakan pegawai negeri sipil dengan pendapatan kotor mencapai nishab, namun setelah dikurangi dengan kebutuhan primer, pendapatan Subjek R menjadi tidak sampai nishab. Jika dilihat dari besaran nishab, senilai 85 gram emas, Subjek R dikatakan tidak wajib zakat, karena pendapatan bersih Subjek R tidak sampai nishab. Meskidemikian, Subjek R tetap melaksanakan zakat penghasilan yang perhitungannya dilakukan tiap kali menerima gaji dengan kadar zakat 2,5% yang kemudian akan di berikan langsung kepada mustahik.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Subjek AF.

Beliau mengatakan bahwa :

“Ya saya mengetahui adanya zakat penghasilan dan saya juga melaksanakan zakat penghasilan karena merupakan kewajiban agama. Mekanisme zakat penghasilan yang saya gunakan

⁷⁸ Subjek R, selaku Pegawai Negeri Sipil, Wawancara Langsung (Panglegur, 13 Februari 2024)

begini, setiap saya mendapatkan upah berapapun upahnya selalu saya potong sebesar 2,5% tanpa memperhitungkan apakah nanti akumulasi saya itu mencapai nishab atau belum. Kalau sekarang, jelas pendapatan saya mencapai nishab. Dulu awal saya menjadi PNS kalau pendapatan saya diakumulasikan setahun itu belum mencapai nishab, tetapi tetap saya keluarkan. Karena begini, misalnya saya mendapat honor dari kegiatan tertentu anggaplah Rp.100.000 maka saya langsung potong 2,5% kemudian saya kumpulkan, jadi mekanismenya saya keluarkan setiap tahun, tanpa dikurangi kebutuhan pokok terlebih dahulu (kotor). Saya melaksanakan zakat penghasilan setiap tahun tepat di bulan ramadhan. Untuk penyaluran zakat penghasilan saya langsung berikan kepada orang yang berhak menerima (mustahik).”⁷⁹

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Subjek AF telah melaksanakan zakat penghasilan sejak menjadi PNS meskipun pada saat itu pendapatannya tidak mencapai nishab. Beliau tetap melaksanakan zakat penghasilan dengan kadar 2,5% yang dilakukan hingga saat ini. Namun, saat ini pendapatannya sudah mencapai nishab. Subjek AF melakukan pemotongan tiap kali mendapat upah tanpa dikurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan pokok yang kemudian diakumulasikan setiap tahun dan dikeluarkan pada bulan ramadhan.

Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan Subjek G.

Beliau mengatakan bahwa :

“Ya, saya mengetahui adanya zakat penghasilan. Pendapatan saya dalam satu tahun lebih dari nishab. Namun, setelah dikurangi dengan kebutuhan primer, seperti biaya konsumsi, biaya pendidikan anak, biaya listrik, dan lain-lain pendapatan saya menjadi tidak sampai nishab. Dalam konteks zakat itu sendiri, kalau saya menghitung dari pola itu saya tidak mewajibkan bahwa saya harus mengeluarkan sekian. Kenapa? Karena kalau saya menghitung antara pendapatan dan pengeluaran, saya tidak dikatakan wajib zakat. Tetapi, pada saat-

⁷⁹ Subjek AF, selaku Pegawai Negeri Sipil, Wawancara Langsung (Panglegur, 15 Februari 2024)

saat tertentu, misal pada notifikasi bank yang saya pakai langsung ada “anda mau berzakat hari ini?” nah itu saya pakai berapapun nilainya saya masukkan di situ. Kemudian, hari berikutnya ketika saya transfer atau mendapatkan penghasilan apapun langsung muncul notifikasi serupa, saya zakat. Sehingga, tidak terpola harus dengan berapa prosentase yang dikeluarkan. Untuk nominal pada aplikasi mbanking itu tidak ditentukan, jadi bebas mau berapa saja. Kalau kategori yang saya pahami malah larinya lebih ke infaq, karena kalau menggunakan pola pendapatan dan kemudian berapa yang harus dizakati, otomatis harus menghitung dulu berapa yang dikeluarkan untuk kebutuhan kita, sedangkan sisanya baru masuk kategori zakat atau infaq. Makanya kemudian kita harus menghitung dulu berapa yang kita dapatkan dan apakah ini layak untuk kita zakatkan. Saya juga cek aplikasi zakat, saya hitung pendapatan saya kemudian saya hitung pengeluaran saya, setelah cek aplikasi tidak wajib bayar zakat tapi bisa berinfaq, jadi bahasanya seperti itu.”⁸⁰

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pendapatan kotor Subjek G telah mencapai nishab, namun pendapatan bersihnya tidak sampai nishab. Sehingga dapat diketahui bahwa Subjek G tidak termasuk wajib zakat. Meskidemikian, Subjek G berzakat melalui aplikasi bank yang dilakukan hampir setiap hari dengan nominal yang tidak ditentukan.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Subjek AR. Beliau mengatakan bahwa :

“Ya saya mengetahui tentang zakat penghasilan, saya juga melaksanakan zakat penghasilan, karena pendapatan bersih saya mencapai nishab, sebesar 85 gram emas. Saya mengeluarkan zakat penghasilan kadang setiap bulan kadang juga setiap tahun. Lebih seringnya saya akumulasikan diakhir tahun, untuk kadarnya insyaallah lebih dari 2,5% dan saya menghitungnya berdasarkan pendapatan bersih saya, artinya saya kurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan primer, tetapi biasanya saya lebihkan nominalnya dari kadar zakat yang seharusnya. Zakat

⁸⁰ Subjek G, selaku Pegawai Negeri Sipil, Wawancara Langsung (Panglegur, 15 Februari 2024)

penghasilan ini saya berikan langsung kepada mustahik jika memang saya merasa bahwa orang tersebut memang betul betul membutuhkan, tetapi terkadang juga saya serahkan pada lembaga amil zakat, kadang juga saya serahkan pada lembaga kemasyarakatan.”⁸¹

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa Subjek AR termasuk wajib zakat. Karena, pendapatan bersihnya sudah sampai nishab. Dalam pelaksanaannya, Subjek AR lebih sering melaksanakan zakat penghasilan tiap tahun. Beliau mengakumulasikan pendapatannya di akhir tahun setelah dikurangi dengan kebutuhan primer dengan kadar zakat 2,5% yang beliau lebihkan juga sebagai zakat penghasilan.

Kemudian, peneliti melakukan wawancara kepada Subjek H.

Beliau mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui tentang zakat penghasilan dan saya juga melaksanakan zakat penghasilan karena jika dilihat dari nishab senilai 85 gram emas, pendapatan saya tiap bulan sudah mencapai nishab. Sejauh ini saya memang tidak menghitung secara detail tentang berapa zakat penghasilan yang saya keluarkan, tetapi saya sisihkanlah dari pendapatan yang saya terima untuk hal-hal yang sifatnya sosial, jadi itu sifatnya rutin dilakukan setiap bulan. Kalau saya pribadi mengeluarkan zakat penghasilan setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok dan juga hutang, dengan kadar di atas 2,5%, karena menurut saya 2,5% terlalu sedikit jika saya keluarkan tiap bulannya. Biasanya zakat penghasilan ini saya berikan langsung kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik).”⁸²

Dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pendapatan bersih Subjek H telah mencapai nishab, senilai 85 gram emas. Dalam pelaksanaannya, Subjek H melakukan zakat penghasilan setiap bulan setelah dikurangi dengan kebutuhan primer dan juga hutang dengan

⁸¹ Subjek AR, selaku Pegawai Negeri Sipil, Wawancara Langsung (Panglegur, 15 Februari 2024)

⁸² Subjek H, selaku Pegawai Negeri Sipil, Wawancara Langsung (Panglegur, 15 Februari 2024)

kadar zakat di atas 2,5%. Zakat penghasilan ini beliau salurkan langsung kepada mustahik.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan pada paparan data di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa temuan hasil penelitian, sebagai berikut:

1. Pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura yang termasuk wajib zakat, dapat melaksanakan zakat penghasilan secara individual maupun melalui unit pengumpul zakat IAIN Madura yang sudah tersedia sebagai wadah pengumpul zakat.
2. Pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura terbagi menjadi beberapa golongan, dari golongan tersebut hanya beberapa golongan saja yang pendapatannya mencapai nishab, senilai 85 gram emas.
3. Pegawai negeri sipil IAIN Madura sudah melaksanakan zakat penghasilan dengan teknik pelaksanaan yang berbeda-beda. Namun, mengenai nishab dan kadarnya, seluruh pegawai negeri sipil IAIN Madura sama sama mengqiaskan dengan nishab emas, yakni sebesar 85 gram emas dengan kadar zakat penghasilan sebesar 2,5%.
4. Sebagian pegawai negeri sipil IAIN Madura yang tidak termasuk kategori wajib zakat, tetap melaksanakan zakat penghasilan meskipun pendapatan bersihnya tidak sampai nishab.
5. Sebagian besar pegawai negeri sipil IAIN Madura melaksanakan zakat penghasilan menggunakan perhitungan dari pendapatan bersih.

Sebagian lainnya, melaksanakan zakat penghasilan menggunakan perhitungan dari pendapatan kotor.

6. Mengenai waktu pengeluaran zakat penghasilan, sebagian pegawai negeri sipil IAIN Madura mengeluarkan zakat penghasilan setiap bulan, sedangkan sebagian lainnya mengeluarkan zakat penghasilan setiap tahun.
7. IAIN Madura memiliki Unit Pengumpul Zakat yang telah berdiri sejak tahun 2017 dan telah diresmikan oleh BAZNAS Provinsi sejak tahun 2018 yang diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat IAIN Maduradalam melaksanakan zakat.

C. Pembahasan

Pada sub bab ini, peneliti akan memaparkan pembahasan hasil dari penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik Pelaksanaan Zakat Penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan IAIN Madura

Sebagai Umat Islam tentu manusia memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang perlu dijalankan apabila telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya yaitu membayar zakat. Zakat terdiri dari beberapa macam, termasuk zakat penghasilan. Zakat penghasilan adalah harta yang berasal dari pendapatan sebuah pekerjaan yang halal dan tidak melanggar syariat, yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab.

Perintah untuk melaksanakan zakat penghasilan telah tertuang dalam al-Qur'an, diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.⁸³ (QS. Al-Baqarah (2):267)

Zakat penghasilan wajib dilaksanakan bagi seseorang yang dikenakan wajib zakat. Seseorang yang dikenakan wajib zakat harus memiliki pendapatan bersih (lebih dari kebutuhan pokok) setara atau lebih dari nishab. Nishab zakat penghasilan sendiri ada yang mengqiaskan dengan nishab pertanian, ada yang mengqiaskan dengan nishab emas, adapula yang mengqiaskan dengan nishab perak.

Untuk mengetahui bahwa subjek penelitian termasuk kategori wajib zakat atau tidak, maka perlu perhitungan secara individual, karena kebutuhan primer setiap orang itu berbeda. Maka dari itu, dalam penelitian ini, peneliti sudah memilih setidaknya delapan subjek penelitian yang memiliki pendapatan mencapai nishab. Peneliti

⁸³ QS. Al-Baqarah (2): 267

melakukan wawancara dengan subjek tersebut sesuai dengan pedoman wawancara yang menghasilkan pernyataan berbeda-beda.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara, dapat diketahui bahwa pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura sudah melaksanakan zakat penghasilan, meskipun dalam pelaksanaannya ada perbedaan antara pegawai yang satu dengan yang lain. Namun, bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain. Hal ini dikarenakan, dalam pelaksanaan zakat penghasilan ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama baik dari segi nishab, haul, maupun kadar zakat.

Dari delapan Subjek penelitian yang peneliti pilih berdasarkan kategori yang sudah ditentukan, yakni pendapatan kotornya mencapai nishab, tiga diantaranya tidak termasuk wajib zakat karena pendapatan bersihnya tidak sampai nishab. Meskidemikian, satu diantara yang tiga tersebut tetap melaksanakan zakat penghasilan dengan kadar zakat 2,5% yang dilakukan rutin setiap bulan, karena beliau meyakini bahwa ada hak orang lain di dalam harta yang didapatkannya. Sedangkan, pegawai negeri sipil yang termasuk kategori wajib zakat sudah melaksanakan zakat penghasilan sesuai dengan ketentuan yang diyakininya.

Dalam praktiknya, pegawai negeri sipil IAIN Madura yang melaksanakan zakat penghasilan ataupun pernah melaksanakan zakat penghasilan menyamakan nishab zakat penghasilan dengan nishab

emas, sebesar 85 gram. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima adalah gaji, dimana gaji disini diterima dalam bentuk uang. Uang tersebut lebih dekat persamaannya dengan emas. Hal ini sejalan dengan pendapat Yusuf Qardhawi dalam buku *Fiquz-Zakat* yang berbunyi: “Banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang”.

Mengenai kadar zakat penghasilannya, seluruh Subjek penelitian yang melaksanakan zakat penghasilan mengeluarkan zakat dengan kadar yang sama, yakni sebesar seperempat puluh atau 2,5%. Hal ini sebagaimana yang disebutkan bahwa “perbedaannya cukup dengan pembuat syariat mewajibkan zakat dari hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh, sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai uang dikeluarkan sebanyak seperempatpuluh.⁸⁴

Untuk waktu pengeluaran zakat penghasilan, pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura ada yang melaksanakan tiap kali menerima gaji (perbulan), namun ada juga yang mengakumulasiannya di akhir tahun kemudian dikeluarkan zakatnya.

Dari beberapa subjek yang melaksanakan zakat penghasilan, satu diantaranya mengeluarkan zakat penghasilan dari pendapatan kotor tanpa dikurangi kebutuhan pokok. Hal ini dikarenakan subjek tersebut khawatir ada harta yang seharusnya wajib zakat, tapi ikut terbelanjakan.

⁸⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Jakarta: P.T. Pustaka Litera Antar Nusa Bogor Baru, 1973), 477

Sehingga beliau memilih mengeluarkannya dari pendapatan kotor. Namun, subjek penelitian yang lain mengeluarkan zakat penghasilan dari pendapatan bersih. Artinya, pendapatan yang diterima akan dikurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan dasar (kebutuhan primer) dan juga hutang, kemudian dikeluarkan pendapatan bersihnya jika cukup nishab. Hal ini dikarenakan, seseorang yang wajib zakat adalah orang-orang kaya yang memiliki pendapatan lebih dari kebutuhan rutin yang mencapai nishab.

2. Implementasi Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan IAIN Madura

Secara umum, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah kebijakan yang telah disusun dengan matang. Kebijakan itu dapat tertuang dalam Fatwa MUI. Fatwa MUI adalah pendapat atau jawaban yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah-masalah hukum yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Namun, tidak semua kebijakan dapat terimplementasi dengan baik, sehingga perlu adanya pemahaman mengenai suatu kewajiban secara spiritual agar umat Islam dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan semestinya.

Kewajiban untuk membayar zakat penghasilan bagi Umat Islam yang telah memenuhi syarat, sudah ditetapkan dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Namun, Fatwa MUI

tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan ketetapan yang mengikat secara agama. Adanya Fatwa tidak menjamin bahwa Fatwa tersebut sudah terimplementasi dengan baik. Adapun demikian, peneliti mencoba untuk memahami apakah praktik zakat penghasilan pada pegawai negeri sipil di lingkungan IAIN Madura sudah terimplementasi sesuai dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan.

Pegawai dengan status ASN di IAIN Madura berjumlah 277 orang. Sedangkan, yang berstatus PNS berjumlah 236 orang. Dari 236 pegawai, peneliti mengambil 8 pegawai berstatus PNS sebagai sampel. Dalam pemilihan sampel, peneliti memilih pegawai berstatus PNS yang memiliki pendapatan kotor mencapai nishab, senilai 85 gram emas dalam setahun.

Bedasarkan data yang telah diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa tiga dari subjek penelitian yang dipilih tidak wajib zakat, dikarenakan pendapatan bersihnya tidak mencapai nishab, senilai 85 gram emas. Meskidemikian, satu diantaranya tetap melaksanakan zakat penghasilan dengan kadar zakat 2,5% yang dikeluarkan tiap kali menerima gaji (setiap bulan). Dilihat dari pemaparan tersebut, maka dapat diketahui bahwa satu diantara yang tiga tersebut, melaksanakan zakat penghasilan sesuai dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003.

Meskipun jika dilihat dalam Fatwa, subjek tersebut belum wajib zakat karena pendapatan bersihnya tidak sampai nishab, namun bukan berarti subjek tersebut tidak boleh melaksanakan zakat penghasilan. Terlebih lagi, tujuan dari zakat penghasilan adalah untuk menyejahterakan umat dan memperbaiki perekonomian fakir miskin. Yang mana hal tersebut sangat membantu perbaikan perekonomian umat Islam.

Dari subjek penelitian yang dipilih, satu diantaranya merupakan wajib zakat yang mengeluarkan zakat tanpa memperhitungkan kadar zakatnya. Dalam pelaksanaannya, beliau mengeluarkan zakat melalui lembaga sosial yang dilakukan rutin setiap bulan, namun kadarnya tidak ditentukan. Beliau memberikan zakat sesuai nominal yang dikehendakinya dengan jumlah yang berbeda-beda. Jika dilihat dari pemaparan tersebut, hal ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Dimana dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa kadar zakat penghasilan adalah 2,5%. Hal tersebut lebih dekat kaitannya dengan infaq. Infaq merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Infaq tentu berbeda dengan zakat, dilihat dari segi besaran pemberian, zakat memiliki ketentuan khusus yang harus terpenuhi. Sedangkan infaq dan sedekah besaran pemberiannya tidak terikat pada ketentuan apapun (bebas).

Subjek penelitian yang masuk kategori wajib zakat, melaksanakan zakat penghasilan dengan nishab emas, yakni senilai 85

gram emas. Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003, dalam hukum zakat penghasilan yang berbunyi “Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85 gram emas.” Penetapan nishab emas sebagai nishab zakat penghasilan juga disebutkan dalam buku *Fiqhuz-Zakat* karya Yusuf Qardhawi yang berbunyi “Yang paling penting dari besar nishab tersebut adalah bahwa nisab yang diukur dari nishab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas.”

Mengenai waktu pengeluaran zakat, pegawai negeri sipil IAIN Madura yang wajib zakat, sebagian melaksanakan zakat penghasilan saat menerima gaji (setiap bulan) dan sebagian lainnya melaksanakan zakat penghasilan pada akhir tahun (setiap tahun). Pendapatan yang dikeluarkan zakatnya merupakan pendapatan bersih yang lebih dari kebutuhan primer. Pengambilan dari pendapatan atau gaji bersih dimaksudkan supaya hutang bisa dibayar bila ada dan biaya hidup terendah seseorang dan yang menjadi tanggungannya bisa dikeluarkan karena biaya terendah kehidupan seseorang merupakan kebutuhan pokok seseorang, sedangkan zakat diwajibkan atas jumlah senisab yang sudah melebihi kebutuhan pokok sebagaimana telah ditegaskan di atas.⁸⁵ Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan mengenai waktu pengeluaran zakat. Dimana

⁸⁵ Qardhawi, *Fiqhuz-Zakat*, 486

dalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Diantara subjek penelitian yang mengeluarkan zakat penghasilan dari pendapatan bersih, satu diantaranya mengeluarkan zakat penghasilan dari pendapatan kotor tanpa dikurangi terlebih dahulu dengan kebutuhan pokok. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Namun, bukan berarti hal ini keliru. Subjek tersebut mengeluarkan zakat penghasilan dari pendapatan kotor, dikarenakan khawatir ada harta yang wajib dizakati namun ikut terbelanjakan. Kembali lagi bahwa tujuan zakat adalah untuk menyejahterakan umat, dan begitupula yang dilakukan oleh subjek tersebut semata-mata untuk kebaikan umat manusia yang lain.

Selanjutnya mengenai kadar zakat penghasilan, bahwa subjek penelitian melaksanakan zakat penghasilan dengan kadar yang sama, yakni seperempat puluh atau 2,5% dari pendapatan bersihnya. Harta penghasilan berupa uang atau yang senilai uang, kadarnya adalah seperempat puluh. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, bahwa kadar zakat penghasilan adalah 2,5%.